



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PERMOHONAN DAN PENERBITAN
PERSETUJUAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Permohonan dan Penerbitan Persetujuan Lingkungan, terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi/perkembangan zaman/perubahan sosial, sehingga Peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Permohonan dan Penerbitan Persetujuan Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Permohonan dan Penerbitan Persetujuan Lingkungan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PERMOHONAN DAN PENERBITAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Permohonan dan Penerbitan Persetujuan Lingkungan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penapisan dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Persetujuan Lingkungan dan perubahan Persetujuan Lingkungan;
 - c. rincian teknis Penyimpanan Limbah B3;
 - d. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan; dan
 - e. pendanaan.
2. Pasal 3 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki dokumen Lingkungan Hidup.
- (2) Dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melalui Sistem Perizinan Online.
- (3) Dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Amdal;
 - b. UKL-UPL; atau
 - c. SPPL.
- (4) Untuk menentukan jenis dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah melakukan penapisan.



- (5) Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah harus memiliki SPPL dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan berupa:
- pendirian menara;
 - pendirian tiang *microcell*;
 - pendirian konstruksi reklame,
 - pasangan kabel fiber optik;
 - pemeliharaan jembatan dan jalan;
 - pemeliharaan saluran drainase atau irigasi;
 - pemeliharaan saluran air limbah; atau
 - pasangan perkerasan jalan lingkungan.
- (6) Pendirian menara, pendirian tiang *microcell*, dan pendirian konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sampai dengan huruf c baik yang berdiri sendiri atau melekat pada bangunan.
3. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- Penapisan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya permohonan Penapisan sepanjang informasi yang dibutuhkan telah terpenuhi.
 - (1a) Dalam hal permohonan Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan penetapan pengecualian Amdal, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melaksanakan Penapisan paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya penetapan pengecualian Amdal.
 - Hasil telaah atas Penapisan Usaha dan/atau Kegiatan dibuat dalam surat tanggapan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
4. Judul Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENERBITAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN
SERTA PERUBAHAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN



5. Di antara ayat (3) dan ayat (4) dan di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 35 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (6a) sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) atau Instansi Pemerintah melakukan pengajuan SPPL melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam hal pengajuan SPPL belum tersedia dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) atau Instansi Pemerintah mengajukan SPPL kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melalui Sistem Perizinan *Online*.
- (3) Pengajuan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi:
 - a. kartu tanda penduduk Pelaku Usaha atau pimpinan Instansi Pemerintah;
 - b. uraian rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. akta pendirian badan hukum/badan usaha/lembaga/yayasan/ormas untuk non perorangan;
 - d. keputusan pengangkatan untuk pimpinan Instansi Pemerintah;
 - e. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan/atau persetujuan bangunan gedung atau istilah lain yang dipersamakan;
 - f. izin usaha untuk jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang sudah operasional;
 - g. gambar teknis bangunan: denah lokasi, *site plan*, denah bangunan, denah jaringan sanitasi air bersih dan air kotor, denah jaringan drainase dan sumur peresapan air hujan;
 - h. foto tampak depan dan sekitar lokasi Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - i. bukti sosialisasi kepada masyarakat bermeterai yang diketahui oleh ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, lurah, dan mantri pamong praja setempat untuk kegiatan:
 1. minimarket;
 2. *shiatsu*;
 3. *reflexology*;
 4. spa;
 5. panti pijat;
 6. mandi uap;
 7. pusat kebugaran;
 8. kafe dengan *live* musik;
 9. klub malam; dan
 10. penginapan/*wisma/guesthouse/homestay*, dan sejenisnya.



- (3a) Pengajuan permohonan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), dilakukan dengan mengisi formulir dan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
- a. kartu tanda penduduk Pelaku Usaha atau pimpinan Instansi Pemerintah;
 - b. akta pendirian dan akta perubahan terakhir badan hukum/badan usaha;
 - c. NIB;
 - d. untuk pimpinan penyedia menara, penyedia tiang *microcell*, atau penyelenggara reklame di Daerah menyertakan keputusan atau surat kuasa pengangkatan selaku penanggung jawab;
 - e. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau istilah lain yang dipersamakan;
 - f. denah lokasi, *site plan* dan gambar teknis;
 - g. foto tampak depan dan sekitar lokasi; dan
 - h. bukti pemberitahuan kepada lurah setempat.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup memberi tanda terima pengajuan SPPL melalui Sistem Perizinan *Online* apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lengkap.
- (5) Dalam hal pengajuan SPPL memerlukan konfirmasi lebih lanjut untuk mengetahui kebenarannya, dapat dilakukan cek lapangan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (6) Formulir pengajuan SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) beserta syarat permohonannya tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6a) Formulir pengajuan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) tercantum dalam Lampiran IVA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup memberikan persetujuan SPPL paling lama 4 (empat) Hari sejak tanda terima pengajuan SPPL melalui Sistem Perizinan *Online*.
6. Ketentuan ayat (2) diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 36 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah untuk Kegiatan yang wajib SPPL melakukan pelibatan masyarakat dalam bentuk persetujuan tetangga yang berbatasan langsung.
- (2) Persetujuan tetangga yang berbatasan langsung dengan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diketahui oleh ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, dan lurah.



(2a) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan berupa:

- a. pendirian menara;
- b. pendirian tiang *microcell*;
- c. pendirian konstruksi reklame;
- d. pemasangan kabel fiber optik;
- e. pemeliharaan jembatan dan jalan;
- f. pemeliharaan saluran drainase atau irigasi;
- g. pemeliharaan saluran air limbah; atau
- h. pemasangan perkerasan jalan lingkungan,

Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah melakukan pelibatan masyarakat dalam bentuk pemberitahuan kepada lurah setempat.

(2b) Pemberitahuan kepada lurah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dalam bentuk formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(3) Jenis Kegiatan wajib SPPL yang berupa *minimarket, shiatsu, reflexology, spa*, panti pijat, mandi uap, pusat kebugaran, kafe dengan *live* musik, klub malam, penginapan/*wisma/guest house/homestay*, dan sejenisnya wajib melaksanakan pelibatan masyarakat dalam bentuk pertemuan atau sosialisasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

7. Bab III ditambahkan 1 (satu) bagian bab yakni Bagian Kelima sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Perubahan Persetujuan Lingkungan

8. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 42A, Pasal 42B, Pasal 42C, Pasal 42D, dan Pasal 42E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

(1) Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah yang telah memperoleh:

- a. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;
- b. persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup; atau
- c. persetujuan DELH atau DPLH,

wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatannya direncanakan untuk dilakukan perubahan.



- (2) Perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. perubahan Persetujuan Lingkungan disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru; atau
 - b. perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru.
- (3) Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
- (4) Dalam hal sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pengajuan perubahan Persetujuan Lingkungan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melalui Sistem Perizinan *Online*.

Pasal 42B

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penerbitan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 26 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun Amdal baru.

Pasal 42C

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penerbitan persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun UKL-UPL baru.

Pasal 42D

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penerbitan persetujuan DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 42 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun DELH atau DPLH baru.

Pasal 42E

- (1) Persyaratan pengajuan perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A ayat (2) huruf b harus melampirkan:
 - a. surat permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan;
 - b. Persetujuan Lingkungan, izin lingkungan yang telah dimiliki, dan/atau dokumen lingkungan yang dimiliki;
 - c. ringkasan informasi perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - d. kartu tanda penduduk Pelaku Usaha atau pimpinan Instansi Pemerintah;
 - e. NIB untuk usaha yang wajib memiliki;



- f. surat keputusan pengangkatan penanggung jawab usaha baru atau akta pendirian perseroan dan akta perubahan terakhir perseroan untuk perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - g. surat keterangan domisili dari kelurahan setempat untuk perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
 - h. matrik yang menunjukkan perubahan pengelolaan dan pemantauan untuk perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - i. surat kelayakan operasional Usaha dan/atau Kegiatan yang telah dimiliki untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki surat kelayakan operasional Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan Lingkungan yang dimiliki;
 - j. *siteplan* terbaru untuk penciutan atau pengurangan luas areal Usaha dan/atau Kegiatan;
 - k. hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup untuk perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup; dan/atau
 - l. Izin pengelolaan Limbah B3 atau rincian teknis penyimpanan Limbah B3 untuk penyimpanan Limbah B3.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup menerbitkan rekomendasi perubahan persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A ayat (2) huruf b paling lama 5 (lima) Hari sejak permohonan dinyatakan diterima.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk menerbitkan perubahan Persetujuan Lingkungan.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterima, maka:
- a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup menerbitkan telaah atas permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan surat tanggapan perubahan Persetujuan Lingkungan.

9. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Pasal 7A ayat (2) sampai dengan ayat (8), Lampiran I, dan Lampiran II Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Januari 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 6



LAMPIRAN IVA
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN
2023 TENTANG PEDOMAN
PERMOHONAN DAN PENERBITAN
PERSETUJUAN LINGKUNGAN

FORMAT PENGAJUAN SPPL DAN FORMAT PEMBERITAHUAN KEPADA LURAH

A. FORMAT PENGAJUAN SPPL

Perihal : Pengajuan SPPL

Yogyakarta,
...../...../.....
Kepada Yth:
Kepala DLH Kota Yogyakarta
di Yogyakarta

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	:
NIK	:
Alamat	:
Nomor Tlp./HP	: (nomor kontak pemilik/penanggungjawab)
Email	:

Mengajukan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk Usaha dan/atau Kegiatan:

Perusahaan/Instansi Pemerintah	:
Alamat Perusahaan/Instansi Pemerintah	:
NIB	:
Nomor Tlp./HP/Fax.	:
Lokasi	:
Titik Koordinat *disesuaikan dengan jumlah titik per lokasi	:

Demikian pengajuan SPPL ini untuk dapat diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku.



Sebagai kelengkapannya kami lampirkan: a. kartu tanda penduduk Pelaku Usaha atau pimpinan Instansi Pemerintah; b. akta pendirian dan akta perubahan terakhir badan hukum/badan usaha; c. NIB; d. untuk pimpinan penyedia menara, penyedia tiang microcell, penyelenggara reklame, pemasangan fiber optik di Daerah menyertakan keputusan atau surat kuasa pengangkatan selaku penanggung jawab; e. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau istilah lain yang dipersamakan; f. denah lokasi, site plan, dan gambar teknis; g. foto tampak depan dan sekitarnya; dan h. bukti pemberitahuan kepada lurah setempat.	Pemohon (.....)
---	--

NB: TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Deskripsi Usaha dan/atau Kegiatan

Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan	:	a. Di atas atau melekat pada gedung/bangunan Jumlah Menara/tiang <i>microcell</i> /konstruksi reklame: unit Nama gedung/bangunan: b. Di atas tanah/lahan (pemasangan kabel fiber optik, pemeliharaan jembatan dan jalan, pemeliharaan saluran drainase atau irigasi, atau pemeliharaan saluran air limbah) Panjang jalur:.....m Lebar jalur:.....m
Ketinggian <i>(dirinci apabila lebih dari satu menara/tiang microcell/konstruksi reklame)</i>	: m
Sarana Pendukung	:	Sumber energi : a. PLN VA b. Lainnya
Tahap Kegiatan/Usaha	:	c. Operasional d. Konstruksi (Jumlah tenaga kerja: orang)
Perkiraan waktu mulai operasional	: <i>(tanggal/bulan/tahun)</i>
Operator Telekomunikasi	:(untuk menara/tiang <i>microcell</i>)
Verifikator		Pemohon
(.....)		(.....)



B. FORMAT PEMBERITAHUAN KEPADA LURAH

(KOP PERUSAHAAN/INSTANSI)

Yogyakarta,/...../.....

No:
Hal: Pemberitahuan

Kepada:
Yth. Lurah.....
di Kota Yogyakarta

Yang bertandatangan di bawah ini:

pimpinan perusahaan/instansi

Nama	:
NIK	:
Alamat	:
Nomor Tlp./HP	: (nomor kontak pemilik/penanggungjawab)
Email	:

Bertindak sebagai dan atas nama:

Perusahaan :

Alamat :

Dengan ini memberitahukan bahwa Perusahaan/Instansi kami mendirikan/melakukan pemeliharaan/pemasangan.....:

Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan* :

Titik Koordinat :

Nama Site (untuk menara/tiang *microcell*) :

.....
**Pimpinan
Perusahaan/Instansi**

(.....)

Penerima

Nama Lengkap	Tanggal	Paraf

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

